



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Jalan Brigjen Katamso No.13 Wonosari, Gunungkidul Kode Pos 55813

Telepon / Faximile : (0274) 391313

Website : <https://gunungkidul.kemenag.go.id/> ; email: kabgunungkidul@kemenag.go.id

Nomor : B-671/Kk.12.02/1/KP.01.1/06/2020

Wonosari, 04 Juni 2020

Lamp. : -

Hal : Tindak Lanjut Sistem Kerja ASN

dalam Tata Normal Baru

di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

Kepada Yth:

1. Kasubag TU/Kasi/ Penyelenggara
2. Kepala KUA Kecamatan
3. Kepala MI/ MTs/ MA Negeri/ Swasta
4. Pengawas Pendidikan Madrasah / Pendidikan Agama
5. Guru Agama pada Sekolah Umum
6. Penyuluh Agama
7. Penghulu

Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B-1481/Kw.12.1/3/KP.01.1/06/2020 tanggal 04 Juni 2020 tentang *Pengaturan dan Penyesuaian Manajemen Kerja Pegawai di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta*, bersama ini kami sampaikan:

1. Mulai tanggal **5 Juni 2020** diberlakukan pengaturan dan penyesuaian terhadap Sistem Kinerja Pegawai dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Tugas ASN **dibagi** menjadi Tugas Kedinasan di kantor (**Work From Office/ WFO**) dan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal (**Work From Home/ WFH**);
 - b. **Presensi WFO** dilakukan di Kantor/ Tempat Kerja menggunakan **presensi online simpeg** yang sudah menunjukkan ordinat titik lokasi tempat kerja, sesuai jam kerja;
 - c. **Presensi WFH** dilakukan di Rumah/ Tempat Tinggal menggunakan **presensi online simpeg** yang sudah menunjukkan ordinat titik lokasi tempat tinggal, sesuai jam kerja;
 - d. Pengaturan pegawai yang **wajib** WFO Full sesuai jam kerja:
 - Kepala Kantor, Kasubag TU, Kasi, Penyelenggara
 - Kepala KUA, Penghulu 1 orang, Penyuluh 1 orang, Jabatan Pelaksana 1 orang
 - Kepala Madrasah, Kepala TU Madrasah, Jabatan Pelaksana 1 orang
 - JFT pada Kantor Kementerian Agama Kab. Gunungkidul
 - e. Pembagian sistem kerja Jabatan Pelaksana, Pengawas, dan Guru:
 - Jabatan Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul Sejumlah 30% wajib WFO Full, 70 % WFH
 - Jabatan Pelaksana pada KUA
Sejumlah minimal 1 orang wajib WFO Full, selebihnya WFH

- Jabatan Pelaksana pada Madrasah
Sejumlah minimal 1 orang wajib WFO Full, selebihnya WFH
 - Pengawas Pendidikan
Sejumlah 30% wajib WFO Full, 70 % WFH
 - Guru pada Madrasah
Sejumlah 30% wajib WFO Full, 70 % WFH
- f. Kepala Satuan Kerja / Unit Kerja / Ketua Pokja untuk **mengatur penjadwalan** pada pegawai masing-masing;
- g. Pembagian jadwal tersebut akan **disesuaikan secara bertahap**, sesuai perkembangan situasi;
- h. Pegawai yang melaksanakan WFO mengenakan **seragam dinas** sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- i. Pegawai yang melaksanakan WFO atau WFH harus **mematuhi protokol kesehatan** yang ada baik secara lokasi kerja, dukungan infrastruktur, layanan maupun penggunaan sarana-prasarana penunjang;
- j. Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan baik internal maupun eksternal, kepala satuan/unit kerja agar melaksanakan penyederhanaan prosedur layanan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- k. Penyelenggaraan kegiatan dan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara selektif, sesuai prioritas dan urgensi;
- l. Pemantauan Produktifitas Kinerja Harian Pegawai dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan dengan didasarkan atas Laporan Kinerja Harian yang diisikan melalui Aplikasi Presensi Online Simpeg.;
- m. Setiap Pimpinan Satuan/Unit kerja di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul agar dapat menindaklanjuti edaran ini secara *massif* dan memberikan penjelasan atas rincian kebijakan yang telah disepakati apabila diperlukan kepada masing-masing Satuan/Unit kerja masing-masing
- Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamualaikum. Wr.Wb.

Kepala



H. Arief Gunadi, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197002181994031004